



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**H.Herry Mayono**, Umur: 49 tahun, Pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin:

Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam,

Pendidikan: SLTA (tamat), Status Perkawinan: Kawin,

beralamat di Jalan Norman Umar RT.07 Kelurahan

Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten

Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Asriandi, S.H.,

Advokat, beralamat di Jalan Veteran RT.03 Desa Jumba,

Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupate Hulu Sungai

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

September 2017, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**-----

-----**Lawan**-----

**1. Muhammad Napiah Abi**, Umur: 47 tahun,

Pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin: Laki-Laki, Status

perkawinan: kawin, Kebangsaan: Indonesia, Agama:

Islam, Pendidikan: Lulus SMA, beralamat di RT.04

RW.02 Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas,

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I;-----

**2. H. Aman**, Umur: 36 tahun, Pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin: Laki-laki, Status perkawinan: kawin, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan: Lulus SMA, beralamat di RT.05 RW.02 Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada H. Irawansyah, S.H., M.M., Advokat dari Kantor Advokat - Konsultan Hukum H. Irawansyah, S.H., M.M. & Rekan, beralamat di Jalan Pelita IV No. 55A Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 7/Pen.Pdt.G/2017/PN Bnt tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.7/Pdt.G/ 2017/PN Bnt tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;-----

-----Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;-----

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 2 Oktober 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat ada meminjamkan uang sebesar Rp383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah berjanji dikembalikan pada tanggal 2 April 2015;----

2. Bahwa Para Tergugat telah berjanji akan memberikan keuntungan pada Penggugat sebesar 4,5% = Rp17.235.000,00 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan ternyata hingga saat ini Para Tergugat tidak mau membayar hutang mereka dan keuntungannya kepada Penggugat;-----

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah ingkar janji, maka Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bnt, kemudian Pengadilan Buntok kelas II telah memutuskan sebagai berikut:-----

Mengadili:-----

-

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----



- Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat;-----

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji kepada

Penggugat;-----

-

- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulannya sebesar 1,5% atau sebesar Rp4.875.000,00( empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dilaksanakan putusan ini;-----

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam ini;---

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

4. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II itu atas perkara perdata tersebut, ternyata Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 10/Pdt/2016/PT.PLK dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, telah pula memutuskan sebagai berikut:-----

Mengadili:-----

-

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I;---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bnt yang dimohon banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

5. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/PDT/2016/PT.PLK tersebut Ternyata Tergugat I mengajukan pemeriksaan tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan Mahkamah Agung RI telah pula memutuskan yaitu:-----

Mengadili:-----

-

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Napiah  
Abi;-----

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Pembanding untuk membayar biaya perkara;-----

6. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI No.2294 K/Pdt/2016 atas perkara tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017 dan kepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017 ternyata Para Tergugat tidak mau menunjukkan kemauan baiknya untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bnt tersebut;---

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-----

8. Bahwa adanya perbuatan Para Tergugat yang telah melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka Para Tergugat harus dihukum tanggung renteng untuk segera membayar hutangnya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1.5%= Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Nopember 2014 sampai Saat ini kepada Penggugat;-----

9. Bahwa selan itu pula untuk menjamin putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:-----

1. Sebidang tanah perbatasan berukuran 8 X 12 M berbatas dengan:-----

- Sebelah Utara, berbatas dengan: Jalan Tanjung Selatan;-----
- Sebelah Timur, berbatas dengan: tanah/rumah Pa. Jainal;-----
- Sebelah Selatan, berbatas dengan: tanah/rumah Pa. Budi;-----

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, berbatas dengan: tanah/rumah Ibu Barkiah;-----

letaknya di Jalan Tanjung Selatan, RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I;-----

2. Sebidang tanah perbatasan, berukuran 8 x 17 M, dengan batas-batasnya:-----

- Sebelah Utara, berbatas dengan: H. Nursihan;-----

- Sebelah Timur, berbatas dengan: Sungai Barito;-----

- Sebelah Selatan, berbatas dengan: Durajak;-----

- Sebelah Barat, berbatas dengan: Jalan;-----

terletak di RT.IV RW.II Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hak Milik Tergugat I;-----

10. Bahwa oleh karena adanya putusan No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo No.2294 K/PDT/2016, cukup beralasan Penggugat mohon agar putusan dalam perkara Ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Banding atau Kasasi;---

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan putusan perkara perdata No.12/Pdt.G/2015/PN.Bnt jo No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo No.2294 K/Pdt/2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3. Menyatakan para Tergugat telah melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-----

4. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang dilakukan terhadap:-----

1. Sebidang tanah perbatasan berukuran 8 X 12 M berbatas dengan:-----

- Sebelah Utara, berbatas dengan: Jalan Tanjung Selatan;-----

- Sebelah Timur, berbatas dengan: tanah/rumah Pa. Jainal;-----

- Sebelah Selatan, berbatas dengan: tanah/rumah Pa. Budi;-----

- Sebelah Barat, berbatas dengan: tanah/rumah Ibu Barkiah;-----

letaknya di Jalan Tanjung Selatan, RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan hak milik Tergugat I yang berdiri bangunan rumah diatasnya;----

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 8 x 17 M, dengan batas-batasnya:-----

- Sebelah Utara, berbatas dengan: H. Nursihan;-----

- Sebelah Timur, berbatas dengan: Sungai Barito;-----

- Sebelah Selatan, berbatas dengan: Durajak;-----

- Sebelah Barat, berbatas dengan: Jalan;-----

hak milik Tergugat I;-----

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);-----

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulan 1.5% atau sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan;----

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya dala perkara ini;-----

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;---

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk John Ricardo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Jawaban Tergugat I:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2017 yang terdaftar dalam Register Perkara No. 7/Pdt.G/2017/PN.Bnt., adalah gugatan mengenai permintaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:-----

a. Sebidang tanah perbatasan berukuran 8 x 12 M, berbatas dengan:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanjung Selatan;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Pa Jainal;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Pa Budi;-----

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ibu Barkiah;-----

Letaknya di jalan Tanjung Selatan, RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I;-----

b. Sebidang tanah perbatasan, berukuran 8 x 17 M, dengan batas-batasnya:-

- Sebelah Utara, berbatas dengan H.Nursihan;-----

- Sebelah Timur, berbatas dengan Sungai Barito;-----

- Sebelah Selatan, berbatas dengan Durajak;-----

- Sebelah Barat, berbatas dengan Jalan;-----

Terletak RT.IV RW.II Desa Tampilang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hak milik Tergugat I;-----

2. Bahwa harta kekayaan berupa tanah pada poin 1 di atas yang ingin diletakkan sita jaminan oleh Penggugat tersebut samasekali bukan milik Tergugat I yaitu:-----

a. Tanah pekarangan yang terletak di jalan Tanjung Selatan RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan adalah milik orang lain dan sampai saat ini masih berada di Bank sebagai jaminan utang;-----

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanah yang terletak di Desa Tampilang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan juga sampai saat ini masih sebagai jaminan utang di Bank dan milik orang lain, bukan milik Tergugat I;-----

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata, pada halaman 299, menyebutkan bahwa tidak diperkenankan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari pihak ketiga. Dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:-----

- hanya terbatas terhadap harta kekayaan Tergugat, dan;-----
- tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga;-----

Oleh karena itu gugatan yang demikian Tergugat I tolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4. Bahwa karena Tergugat I saat ini tidak ada mempunyai harta kekayaan lagi, maka peletakan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) seperti yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut jelas tidak dapat dikabulkan, dengan demikian untuk mengeksekusi putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voeraad*) tidak dapat dilakukan, karena dalam gugatan *a quo* tidak mempunyai alasan yang kuat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menerima jawaban Tergugat

I;-----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Jawaban Tergugat II:-----

I Dalam Eksepsi;-----

*Error in persona* (salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat);-----

1. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2017 yang terdaftar dalam Register Perkara No. 7/Pdt.G/2017/PN.Bnt., adalah gugatan mengenai permintaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan dari Tergugat I;-----

2. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2294 K/PDT/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 10/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 4 April 2016 yang menguatkan pula Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt., amarnya berbunyi:-----

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----
- Menyatakan Tergugat I melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulannya sebesar 1,5% atau sebesar Rp.4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- 
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Dimana putusan tersebut samasekali tidak ada menghukum Tergugat II, akan tetapi Penggugat dalam perkara a quo menarik Tergugat II dalam perkara sekarang ini yang semestinya Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;-----

3. Bahwa karena Penggugat menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara a quo, padahal Tergugat II tidak dapat sebagai Tergugat, maka gugatan tersebut adalah salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*). Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



onvankelijke

vaarklaad);-----

II Dalam

Pokok

Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;-----

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 tersebut menyebutkan bahwa Tergugat I sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat II, kemudian dalam posita maupun petitum berbunyi para Tergugat yang mengakibatkan Tergugat II dibawa-bawa dalam perkara a quo, padahal Tergugat II samasekali tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat salah formil, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke vaarklaad*) ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat keliru dan salah yang menyebutkan bahwa para Tergugat melawan hukum (*onrech matigdaad*) dan secara tanggung renteng untuk membayar hutang sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulan 1,5% atau sebesar Rp.4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), padahal jelas-jelas Tergugat II tidak dapat dibebankan apa-apa dalam perkara a quo. Oleh karena Tergugat II tidak bisa ditarik sebagai pihak maka gugatan tersebut harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke vaarklaad*);-----

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok  
Perkara:-----

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;--
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Replik, yang mana isi Replik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya, yang mana isi Duplik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat-surat yang telah

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan di depan persidangan,  
yaitu sebagai berikut:-----

1. Fotokopi kuitansi tertanggal 2 Februari 2015 yang diterima oleh Muhammad Napiyah Abi dari Hery Mayono dengan disaksikan oleh H. Aman berupa uang sebanyak Rp383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang titipan sementara, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;-----
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 18 November 2017 No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt, yang telah disesuaikan dengan salinan resminya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;-----
3. Fotokopi Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 April 2016 Nomor 10/PDT/2016/PT.PLK, yang telah disesuaikan dengan salinan resminya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;-----
4. Fotokopi Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 2294 K/Pdt/2016, yang telah disesuaikan dengan salinan resminya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk memperkuat pembuktian dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:-----

1. Saksi bernama Suriani, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan:-----

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rumah di Tanjung yang menjadi objek dalam perkara gugatan ini;-----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk mengambil uang yang merupakan utang dari Tergugat I;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I karena Penggugat yang menceritakannya kepada Saksi pada saat Saksi meminta uang Saksi kepada Penggugat karena Penggugat berutang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian Penggugat membawa Saksi ke rumah Tergugat I untuk mengambil uang Penggugat, tetapi sesampainya di rumah Tergugat I, Saksi dan Penggugat hanya bertemu dengan ibu Tergugat I dan ibunya mengatakan bahwa Tergugat I jarang pulang ke rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai perkara ini dan telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Mahkamah Agung;-----

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak ada memberikan jaminan kepada

Penggugat;-----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti, akan tetapi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat I berutang kepada

Penggugat;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar utang kepada

Penggugat;-----

- Bahwa uang Saksi sudah dikembalikan oleh

Penggugat;-----

- Bahwa akhir-akhir ini Saksi hanya pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II pada waktu mediasi

saja;-----

- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah membuat baju seragam di

Tanjung;-----

- Bahwa Saksi tahu rumah Tergugat I di Tanjung karena diberitahukan oleh

Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, kuasa

Penggugat dan kuasa Para Tergugat menyatakan benar;-----

**2. Saksi bernama Ruslidika, di bawah sumpah pada pokoknya memberi**

**keterangan:-----**

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (H. Herry Mayono) karena ada hubungan keluarga yaitu kakak ipar Saksi dan Saksi juga kenal dengan Muhammad Napiah Abi (Tergugat I) dan H. Aman (Tergugat II), tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat I berutang kepada Penggugat;-----
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Tergugat I belum melunasi utang tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai perkara ini dan telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Mahkamah Agung karena Penggugat pernah memperlihatkan putusan tersebut kepada Saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak ada memberikan jaminan kepada Penggugat, namun Penggugat ingin menyita rumah milik Tergugat I yang berada di Tanjung apabila Tergugat I tidak bisa membayar utangnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah yang di Tanjung tersebut adalah milik Tergugat I karena Saksi pernah datang ke rumah tersebut dan bertemu dengan istri Tergugat I dan istrinya yang mengatakan bahwa rumah tersebut milik Tergugat I;-----

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang berukuran 8 X 17 meter yang terletak di Desa Tampilang RT.IV RW.II Kecamatan Jenamas tersebut milik Tergugat I atau bukan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atau bukti kepemilikan rumah yang di Tanjung dan di Jenamas tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II di Jenamas dan saat Saksi bertemu dengan Tergugat II, Saksi menyampaikan amanat dari Penggugat untuk menagih utang Tergugat I, lalu Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II akan berkoordinasi dulu dengan Tergugat I;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki Tergugat II, namun sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat II adalah orang yang berada;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Tergugat I yang berada di Tanjung dijamin di BRI Tanjung;-----
- Bahwa Tergugat I tidak ada memberikan jaminan pada saat Penggugat meminjamkan uangnya karena hanya berdasarkan kepercayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan diperlihatkan di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:-----

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No. 12/Pdt.G/2015/PN Bnt, yang telah disesuaikan dengan surat salinan resminya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T-1, T-2;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara *a quo* selanjutnya kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Para Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban *in casu* Tergugat II tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;---

-----Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi jawaban Para Tergugat yang demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara gradual tersistimatis, sehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt





**Dalam Eksepsi:**-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

-----**Gugatan Penggugat adalah error in persona (salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat)**, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2017 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt, adalah gugatan mengenai permintaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan dari Tergugat I;-----

2. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2294 K/PDT/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 4 April 2016 yang menguatkan pula Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bnt, amarnya berbunyi:-----

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat;-----

- Menyatakan Tergugat I melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;-----

- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulannya sebesar 1,5% atau sebesar Rp.4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;-----

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.081.000,00 (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Dimana putusan tersebut sama sekali tidak ada menghukum Tergugat II, akan tetapi Penggugat dalam perkara *a quo* menarik Tergugat II dalam perkara sekarang ini yang semestinya Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;-----

3. Bahwa karena Penggugat menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal Tergugat II tidak dapat sebagai Tergugat, maka gugatan tersebut adalah salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*). Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke varklaad*);--

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat II tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap eksepsi dari Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut baru dapat diketahui dari hasil pemeriksaan di persidangan berupa alat-alat bukti, baik bukti surat-surat maupun keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut telah memasuki materi pembuktian pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berargumentasi menurut hukum apabila eksepsi Tergugat II tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II tersebut di atas telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;-----

## **Dalam Pokok Perkara:-----**

-----Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN.Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-----
2. Bahwa terhadap adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat harus dihukum tanggung renteng untuk segera membayar hutangnya sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1.5%=Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) sejak bulan Nopember 2014 sampai Saat ini kepada  
Penggugat;-----

3. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa sebidang tanah perbatasan berukuran 8x12 M yang letaknya di Jalan Tanjung Selatan RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I dan sebidang tanah perbatasan berukuran 8x17 M yang terletak di RT.IV RW.II Desa Tampung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

4. Bahwa oleh karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN.Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka cukup beralasan Penggugat mohon agar putusan dalam perkara Ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Banding atau Kasasi;----

-----**Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**-----

Tergugat I:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai permintaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah perbatasan berukuran 8x12 M yang letaknya di Jalan Tanjung Selatan RT.10 No.11

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I adalah sama sekali bukan milik Tergugat I karena tanah tersebut adalah milik orang lain dan sampai saat ini masih berada di Bank sebagai jaminan utang;-----

2. Bahwa terhadap sebidang tanah perbatasan berukuran 8x17 M yang terletak di RT.IV RW.II Desa Tampilang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hak milik Tergugat I adalah sampai saat ini masih sebagai jaminan utang di Bank dan bukan milik Tergugat I;-----

3. Bahwa oleh karena Tergugat I saat ini tidak ada mempunyai harta kekayaan lagi, maka peletakan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) seperti yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut jelas tidak dapat dikabulkan, dengan demikian untuk mengeksekusi putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voeraad*) tidak dapat dilakukan, karena tidak mempunyai alasan yang kuat;-----

Tergugat II:-----

-----Bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 Tergugat II tidak dapat dibebankan apa-apa dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat II tidak bisa ditarik sebagai pihak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka dengan bertitik tolak kepada dasar sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR dan Pasal 1865

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat diantara para pihak yang berperkara terhadap penilaian hukum atas dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi sentral dan titik singgung (*fokus*) persengketaan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal yang demikian, maka Majelis Hakim akan menilai dan menguji instrument pembuktian yang disampaikan para pihak dalam persidangan yang diawali dengan alat bukti pihak Penggugat sebagai konsekuensi pembuktian dari dalil gugatannya semula, dihubungkan dengan bukti-bukti sangkalan Para Tergugat, sebagaimana terurai dibawah ini;--

-----Menimbang, bahwa penyelenggaraan peradilan adalah guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga apabila suatu putusan tidak dapat dijalankan, maka tujuan tegaknya hukum dan keadilan tidak dapat dicapai secara tuntas;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt





**putusan.mahkamahagung.go.id**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Esekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan banding atau verzet";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini adalah mengenai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016, maka Majelis Hakim tidak memeriksa materi perkara dari Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hanya memeriksa relevansi amar putusan perkara tersebut dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menelusuri dan memperhatikan bukti tertulis Penggugat tertanda bukti P-2 konform bukti T-1, T-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bnt, telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

Mengadili:-----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat;-----
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga perbulannya sebesar 1,5% atau sebesar Rp4.875.000,00( empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dilaksanakan putusan ini;-----

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam ini;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata tersebut (bukti P-2 konform bukti T-1, T-2), kemudian Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan berdasarkan bukti P-2 berupa Putusan Nomor 10/Pdt/2016/PT.PLK maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya, telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

Mengadili:-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bnt yang dimohon banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/PDT/2016/PT.PLK tersebut lalu Tergugat I mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan dari bukti P-2 berupa Putusan Mahkamah Agung dan telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:-----

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Napiah  
Abi;--

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Pembanding untuk membayar  
biaya  
perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya  
No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016  
tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan menurut Penggugat ternyata  
sampai saat ini belum dilaksanakan yang juga tidak dibantah oleh Para  
Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Buntok  
Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya  
No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016  
tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan oleh  
Tergugat I, maka beralasan menurut hukum apabila Tergugat I diwajibkan untuk  
mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan, sehingga tidak ada alasan  
dari Tergugat I yang dapat membebaskan kewajiban untuk tidak melaksanakan  
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena menjadi  
kewajiban dari Tergugat I untuk memenuhinya, maka dengan demikian Majelis  
Hakim berkesimpulan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum  
sepanjang belum melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya  
No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang  
telah berkekuatan hukum tetap tersebut;-----

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh gugatan Penggugat semula dapat diterima dan dikabulkan secara yuridis;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **petitum pertama** gugatan Penggugat, maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataupun hanya sebagian;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua** gugatan Penggugat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut, telah dapat terbukti dan harus dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat, maka dengan terbuktinya Tergugat I belum melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang Tergugat I belum melaksanakan Putusan tersebut, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** gugatan Penggugat yang terkait dengan permohonan diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:-----

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa sebidang tanah perbatasan berukuran 8x12 M yang letaknya di Jalan Tanjung Selatan RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I dan sebidang tanah perbatasan berukuran 8x17 M yang terletak di RT.IV RW.II Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

2. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan apabila sebidang tanah perbatasan berukuran 8x12 M yang letaknya di Jalan Tanjung Selatan RT.10 No.11 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat I adalah sama sekali bukan milik Tergugat I karena tanah tersebut adalah milik orang lain dan sampai saat ini masih berada di Bank sebagai jaminan utang dan terhadap sebidang tanah perbatasan berukuran 8x17 M yang terletak di RT.IV RW.II Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hak milik Tergugat I adalah sampai saat ini masih sebagai jaminan utang di Bank dan bukan milik Tergugat I;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat yang terkait dengan permohonan diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran mengenai kepemilikan obyek tersebut apakah benar milik Tergugat I karena selama dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I telah membantah secara tegas dengan

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan obyek tersebut sekarang bukan milik Tergugat I dan sampai saat ini masih berada di Bank sebagai jaminan utang dan selama proses persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak pernah diletakkan sita jaminan baik terhadap tanah sebagai objek perkara atau terhadap benda-benda lain sebagai penjaminan gugatan Penggugat, maka dengan demikian adil menurut hukum apabila permohonan diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat haruslah ditolak dan selama proses persidangan perkara *a quo*, tidak pernah diletakkan sita jaminan baik terhadap tanah atau terhadap benda-benda lain sebagai penjaminan gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya petitum keempat gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **petitum kelima** gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)/Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum kelima harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **petitum keenam** gugatan Penggugat, maka sesungguhnya dengan telah terbuktinya Tergugat I belum melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat petitum keenam dapat terbukti dan dikabulkan sepanjang Tergugat I belum melaksanakan Putusan tersebut;-----

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum kesatu** gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat secara hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini, tentunya Tergugat I sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II No.12/Pdt.G/2015/PN Bnt jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.10/Pdt/2016/PT.PLK jo Putusan Mahkamah Agung No.2294 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dalam perkara ini secara yuridis prosesuil pantas dan adil menurut hukum, apabila Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----**Mengingat dan memperhatikan**, akan ketentuan Pasal-Pasal dari RBg, KUHPdata dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## -----M E N G A D I L I-----

**Dalam**

**Eksepsi**:-----

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara**:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt jo Nomor 10/Pdt/2016/PT.PLK jo Nomor 2294 K/Pdt/2016 telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;-----

3. Menyatakan Tergugat I telah melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-----

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulannya sebesar 1,5% atau sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dengan dilaksanakan putusan ini;-----

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018**, oleh kami **Praditia Danindra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ade Suherman, S.H., M.H.** dan **John Ricardo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 7/Pen.Pdt.G/2017/PN Bnt tanggal 2 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sripah Nadiawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat,-----

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ade Suherman, S.H., M.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti

Sripah Nadiawati, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp50.000,00
3. Biaya relas panggilan sidang	: Rp2.159.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp5.000,00
5. Biaya meterai	: Rp6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp2.250.000,00</b>

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)